MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1972/MPK.A/KP.05.01/2022
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 638/E4/KP/GB/2021 tanggal 1 Desember 2021 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-517/DJ.I/Dt.I.III/Kp.07.6/06/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:	Dr. Benny Ridwan, M.Hum.
NIP/NIDN	:	197305201999031006/2020057302
Tempat, tanggal lahir	:	Pangkalan Brandan, 20 Mei 1973
Pendidikan	:	S-3, tahun 2016
Pangkat, golongan ruang, tmt	:	Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2015
Jabatan/angka kredit/tmt	:	Lektor Kepala/615/1 November 2014
Unit kerja	:	Kementerian Agama Republik Indonesia pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga

terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Sosiologi Islam, dengan angka kredit sebesar 860,70;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :
1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Semarang
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.
4. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I.
6. Rektor IAIN Salatiga.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2022
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk menjadi perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code